



BUPATI MANGGARAI TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MANGGARAI TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
KETENTUAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN  
PADA PERANGKAT DAERAH  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Jumlah Uang Persediaan pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 29 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 29);
7. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntansi dan Prosedur Pelaporan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2011 Nomor 30, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 30 );
8. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 Nomor 60);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Uang Persediaan adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada Perangkat Daerah/unit Perangkat Daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
2. Belanja Langsung adalah pembayaran langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
3. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Timur.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
5. Bupati adalah Bupati Manggarai Timur. **7**

6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

## BAB II UANG PERSEDIAAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Ketentuan Jumlah Uang Persediaan pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Jumlah Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan perhitungan jumlah total Anggaran Perangkat Daerah dikurangi Belanja Langsung (Belanja-LS) dan selanjutnya dikalikan 1/12 (satu per dua belas).
- (3) Penetapan uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pengajuan Uang Persediaan pada masing-masing Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

Ditetapkan di Borong

pada tanggal 6 Januari 2025

PENJABAT BUPATI MANGGARAI TIMUR,

BONI HASJUDUNGAN

Diundangkan di Borong

pada tanggal 6 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

REMIGIUS GONSA TOMBOR

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI MANGGARAI TIMUR

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG KETENTUAN JUMLAH UANG

PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH

LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN

MANGGARAI TIMUR TAHUN ANGGARAN

2025

DAFTAR JUMLAH UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH LINGKUP  
PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	TOTAL PAGU	TOTAL UP+GU+U	UP	IP
1	SEKRETARIAT DAERAH	21.601.672.614,00	6.564.625.868,00	547.052.155,67	547.052.155,00
2	INSPEKTORAT	8.409.707.534,00	4.310.266.600,00	359.252.216,67	359.252.216,00
3	SEKRETARIAT DPRD	24.841.494.382,00	6.543.676.900,00	545.306.408,33	545.306.408,00
4	SATUAN POLISIPAMONG PRAJADIRAJAH	1.958.411.635,00	1.024.784.400,00	85.398.700,00	85.398.700,00
5	BADAN KEPENGAWAHAN DAN PENGEMBANGAN SDM	6.734.094.677,00	3.757.987.100,00	313.165.616,67	313.165.616,00
6	BADAN KEUANGAN DAERAH	253.504.599.097,00	3.825.125.420,00	318.760.451,67	318.760.451,00
7	DINAKETELAPAN PANGAN DAN PERIKANAN	3.984.384.118,00	731.362.400,00	60.946.866,67	60.946.866,00
8	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.813.820.940,00	1.931.167.150,00	160.997.262,50	160.997.262,00
9	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN RESET DAN INOVASI DAERAH	4.534.463.708,00	1.821.495.400,00	151.791.283,33	151.791.283
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3.400.617.130,00	1.130.800.800,00	94.256.733,33	94.256.733,00
11	BADAN PENGUJUTANGAN BENCANA DAERAH	2.482.002.568,00	1.011.398.000,00	84.560.733,33	84.560.733,00
12	BADAN KEWACUKAN DAN POLITIK DAN PERENCANAAN VISI MAKLUM	3.243.898.016,00	1.125.522.200,00	110.460.183,33	110.460.183,00
13	DINAS PENGELOMPOKAN PENDUKUNG KEBUDAYAAN	9.409.680.187,00	8.818.691.200,00	484.890.933,33	484.890.933,00
14	DINAS PERAGARIAN DAN TRANS MIGRASI	2.835.312.207,00	10.271.180.000,00	85.594.733,33	85.594.733,00
15	DINAS PERTERNAKAN	5.601.150.495,00	982.919.800,00	810.165.000,00	810.165.000,00
16	DINAS PERTANAHAN	1.974.928.175,00	865.287.200,00	72.107.260,00	72.107.260,00
17	DINAS PERTANIAN	17.610.860.590,00	1.700.168.100,00	142.513.591,67	142.513.591,00
18	DINAS PERUBAHAN	2.785.600.000,00	838.910.000,00	414.716.000,00	414.716.000,00
19	DINAS PERKERJAAN TANI DAN PERUMAHAN RAKYAT	91.271.500.720,00	2.264.925.750,00	438.743.814,17	438.743.814,00
20	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.493.741.304,00	443.686.100,00	36.938.411,67	36.938.411,00
21	DINAS KEMAJAAN DAN KEBUDAYAAN	3.714.468.845,00	891.119.000,00	74.259.916,67	74.259.916,00
22	DINAS PERDAGANGAN KEPEKERJAAN DAN UKM	4.225.468.624,00	1.128.679.700,00	94.056.641,67	94.056.641,00
23	DINAS SOSIAL	33.656.581.020,00	10.598.721.000,00	88.322.675,00	88.322.675,00
24	DINAS KEPENDULIHAN DAN CATATAN SIPIL	2.517.515.033,00	507.097.300,00	42.258.108,33	42.258.108,00

26	DINAS PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.361.727.452,00	494.137.300,00	41.178.108,33	41.178.108,00
27	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3.005.529.300,00	1.097.426.820,00	91.452.235,00	91.452.235,00
28	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	426.420.268.037,00	3.954.470.750,00	329.539.229,17	329.539.229,00
29	KECAMATAN ELAR	2.414.207.792,00	570.240.500	47.520.041,67	47.520.041,00
30	KECAMATAN RANAMISE	1.952.954.275,00	375.376.700	31.281.391,67	31.281.391,00
31	KECAMATAN ELAR SELATAN	1.577.269.640,00	510.705.260,00	42.558.771,67	42.558.771,00
32	KECAMATAN SAMBIRAMPAS	3.662.482.805,00	1.114.692.850,00	92.891.070,83	92.891.070,00
33	KECAMATAN LAMBA LEDA SELATAN	4.432.235.575,00	982.746.600,00	81.895.550,00	81.895.550,00
34	KECAMATAN LAMBA LEDA	1.536.316.277,00	422.989.300,00	35.249.108,33	35.249.108,00
35	KECAMATAN BORONG	3.610.021.378,00	933.785.300,00	77.815.441,67	77.815.441,00
36	KECAMATAN KOTA KOMBA	3.639.728.778,00	898.536.600,00	74.878.050,00	74.878.050,00
37	KECAMATAN LAMBA LEDA TIMUR	1.477.778.881,00	365.396.599,00	30.449.716,58	30.449.716,00
38	KECAMATAN KOTA KOMBA UTARA	2.295.257.505,00	307.137.500,00	25.594.791,67	25.594.791,00
39	KECAMATAN CONGKAR	2.302.686.274,00	780.935.100,00	65.077.925,00	65.077.925,00
40	KECAMATAN LAMBA LEDA UTARA	1.328.677.184,00	356.579.556,00	29.714.963,00	29.714.963,00
	JUMLAH	1.276.135.167.253,00	70.947.307.985,00	5.912.275.665,42	5.912.275.649,00

PENJABAT BUPATI MANGGARAI TIMUR,

  
BONI HASUDUNGAN